



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

X f h

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.**

Handwritten signature

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPT terdiri atas:
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;

- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- k. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
- c. melaksanakan penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga;
- d. melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan dan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- e. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- f. melaksanakan pengendalian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- g. merumuskan paramater kependudukan dan menyusun kajian dampak kependudukan;

A 7h

- h. melaksanakan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan, pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
- i. melaksanakan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
- j. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berencana serta melaksanakan dan mengelola program keluarga berencana di kampung keluarga berencana;
- k. melaksanakan pembinaan terpadu kampung keluarga berencana, pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- l. melaksanakan advokasi program keluarga berencana kepada *stakeholder* dan mitra kerja;
- m. mengkomunikasikan, informasi dan edukasi program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal;
- n. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi informasi dan edukasi Program Bangga Kencana;
- o. melaksanakan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- p. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana;
- q. melaksanakan Pengendalian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- r. menyediakan sarana pendukung operasional Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- t. melaksanakan penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- u. melakukan penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- v. menyediakan dan mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal sesuai isu lokal;
- w. melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal pada Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal;
- x. mengimplementasikan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal serta jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
- y. melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- z. melakukan pemetaan kependudukan dan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga;

X 7/2

- aa. membentuk rumah data kependudukan di kampung keluarga berencana, menyediakan data dan informasi keluarga dan melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
 - bb. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;
 - cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 - dd. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan pergerakan; dan
 - ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8. Pasal 16 dihapus.
 - 9. Pasal 17 dihapus.
 - 10. Pasal 18 dihapus.
 - 11. Pasal 19 dihapus.
 - 12. Pasal 20 dihapus.
 - 13. Pasal 21 dihapus.
 - 14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan Keluarga Berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- e. melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- f. melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- g. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- h. menyediakan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- j. melaksanakan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga remaja, Pusat Informasi dan Konseling

Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

- k. melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelola dan pelaksana/ kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. menyediakan biaya operasional bagi pengelola, pelaksanaan (kader), kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS, UPPKS, menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);
- o. melakukan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga;
- p. menyediakan dan mengembangkan materi Indeks Pembangunan Keluarga;
- q. melakukan advokasi, promosi dan sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga;
- r. melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga;
- s. melakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS);
- t. mendayagunakan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- u. melaksanakan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- v. melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Pasal 28 dihapus.

20. Pasal 29 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. melaksanakan advokasi kebijakan, sosialisasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan, sosialisasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- i. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- j. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- k. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan keluarga dan perlindungan anak;
- l. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan layanan peningkatan kualitas keluarga;
- m. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan;
- n. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga dan perlindungan anak bagi keluarga;
- o. mengembangkan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
- p. meningkatkan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- q. melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan keluarga dan perlindungan anak;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Pasal 36 dihapus.

27. Pasal 37 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, layanan perlindungan perempuan dan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- f. mengoordinasikan dan sinkronisasi perkembangan pemenuhan hak anak, pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. melaksanakan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- h. menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- i. menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan;
- j. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. meningkatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- l. meningkatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;

- n. menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- o. menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan;
- p. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- r. mengoordinasikan dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- s. mengoordinasikan dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Pasal 40 dihapus.

30. Pasal 41 dihapus.

31. Pasal 42 dihapus.

32. Pasal 43 dihapus.

33. Pasal 44 dihapus.

34. Pasal 45 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
 - (5) Kepala UPT Dinas Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
36. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

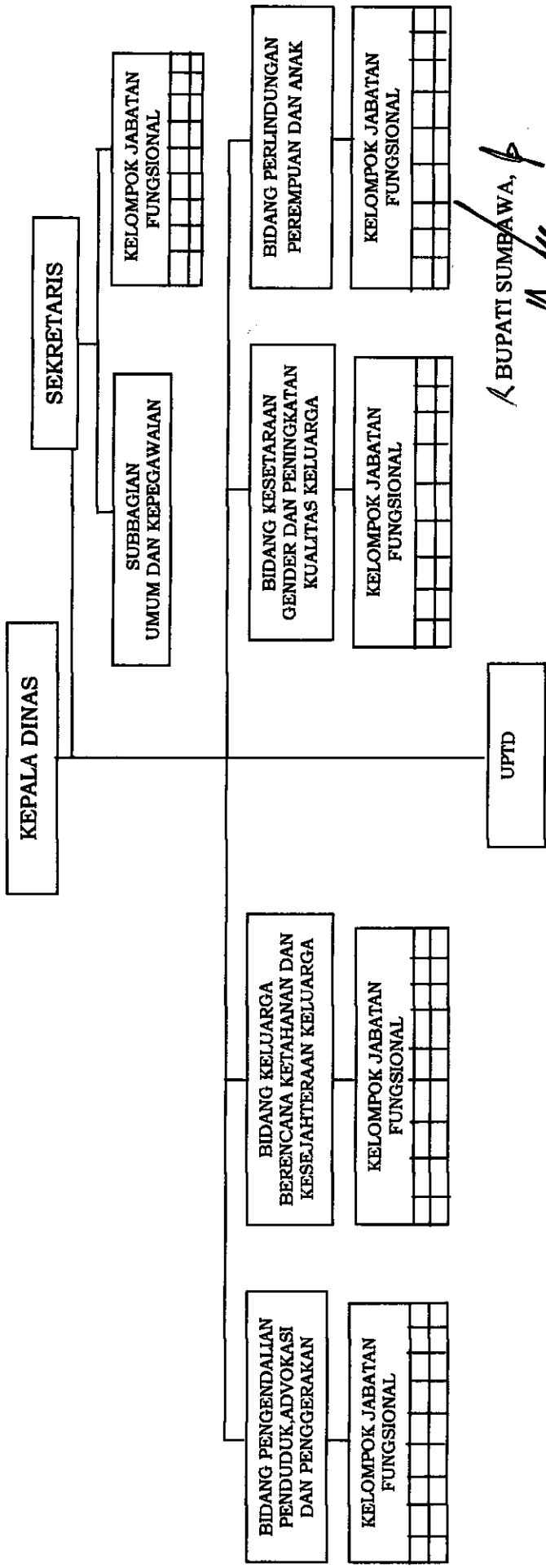

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **23**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
MAHMUD ABDULLAH